

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT ATAS TANAH ADAT DI TENGAH MODERNISASI¹

Rio Rocky George Wakary Moniaga²

Jemmy Sondakh³

Revy Samuel M. Korah⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terkait kepemilikan atas tanah adat dan untuk mengetahui dan memahami pengaruh modernisasi terhadap hak atas tanah masyarakat adat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terkait kepemilikan atas tanah adat kini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah juga menyelenggarakan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat di seluruh wilayah Republik Indonesia. 2. Pengaruh modernisasi terhadap hak atas tanah masyarakat adat menghadapi berbagai tantangan, dan perubahan yang signifikan. Proses globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi telah memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat adat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah hilangnya tanah adat mereka.

Kata Kunci : *hak masyarakat, tanah adat, modernisasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat hukum adat disebut juga masyarakat tradisional, atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, dimana berdirinya tidak ditetapkan, atau diperintahkan oleh penguasa lebih tinggi, maupun penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara para anggota masyarakat. Masyarakat adat menggunakan wilayahnya sebagai sumber

kekayaan, dan hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁵

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia baru diakui dalam aturan negara pada pasca reformasi. Hal ini dilakukan melalui amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 18B Ayat (2) yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat untuk mengelola sumber dayanya, dan Pasal 28I Ayat (3) mengenai identitas budaya, juga hak-hak tradisional. Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa negara mengakui, dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, juga sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dalam konteks hukum agraria terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut:

Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Masyarakat hukum adat dalam hal ini dapat menerima delegasi kewenangan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Apabila ada bidang tanah dikuasai langsung oleh negara (tanah negara), termasuk yang berasal dari tanah bekas hak *erfpacht*⁶, bahkan bekas Hak Guna Usaha, penguasaannya dapat didelegasikan kepada masyarakat hukum adat agar tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bisa dicapai.⁷

Selanjutnya, penyebutan masyarakat hukum adat terdapat dalam pengaturan pengakuan

⁵ Sulistiani, Siska Lis. (2021). *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ Menurut Pasal 720, dan Pasal 721 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak *erfpacht* merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Pemegang hak *erfpacht* boleh menggunakan kewenangan yang terkandung dalam hak *eigendom* (hak milik) atas tanah.

⁷ Salamat, Yusuf. (2016). *Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah)*. Jurnal Legislasi Indonesia, 13 (4), 417.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101361

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

keberadaan hak ulayat. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan, bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa, sehingga sesuai kepentingan nasional juga negara, berdasarkan atas persatuan bangsa, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, serta peraturan-peraturan lain lebih tinggi.⁸

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu, dan merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup, juga kehidupannya.⁹ Hubungan masyarakat adat dengan sumber daya alam, lingkungan, atau wilayah kehidupan pada dasarnya lebih tepat dikategorikan sebagai hubungan kewajiban daripada hak.¹⁰ Hak atas tanah dan sumber daya alam, merupakan salah satu hak paling penting bagi masyarakat adat. Hal ini karena adanya hak tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas masyarakat adat. Setidaknya terdapat empat hak masyarakat adat yang paling sering disuarakan, antara lain:¹¹

1. Hak untuk menguasai (memiliki, mengendalikan), dan mengelola (menjaga, memanfaatkan) tanah, serta sumber daya alam di wilayah adatnya.
2. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk Peradilan adat), dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat.
3. Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan, atau kelembagaan adat.
4. Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan tradisional), dan bahasa asli.

Hak ulayat sendiri tidak dapat terpisahkan dari masyarakat hukum adat. Hukum adat dan termasuk di dalamnya ada hak ulayat merupakan dasar hukum Tanah Nasional. Sejarah hukum pertanahan di Indonesia tidak terlepas dari hak ulayat. Jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria, masyarakat hukum kita telah mengenal hak ulayat.¹²

Tanah mempunyai kedudukan sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan apapun akan tetap dalam keadaan semula, dan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan dipandang dari segi ekonomis. Contohnya, sebidang tanah itu dibakar, di atasnya dijatuhkan bom-bom, tentu tanah tersebut tidak akan lenyap. Setelah api padam ataupun pemboman selesai, sebidang tanah tersebut akan muncul kembali, tetap berwujud tanah semula. Apabila dilanda banjir misalnya, setelah airnya surut, tanah muncul kembali sebagai sebidang tanah dengan tingkat kesuburan yang lebih.¹³

Filosofi tentang tanah adat mengedepankan nilai dari pola-pola pikir tentang hak adat. Ada sejumlah nilai dan keyakinan yang membentuk makna dari hak adat tersebut. Nilai-nilai dalam masyarakat hukum adat perlu dipahami dengan baik, sehingga penerapan nilai-nilai ke dalam substansi hak tertentu seperti hak ulayat di samping hak-hak lainnya, dapat dikenali.¹⁴

Eksistensi hak milik atas tanah menurut hukum adat telah ada, tumbuh dan berkembang, seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Hak milik adat diterapkan turun temurun dalam kehidupan persekutuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hak milik adat telah mendapat pengakuan konstitusional seiring dengan pengakuan hukum adat dan masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B. Hak milik atas tanah adat dengan demikian, sama kekuatan mengikatnya dengan hak milik atas tanah menurut hukum data barat, dan hukum agraria. Secara spesifik, hak milik adat berbeda dengan hak milik barat (*bezet*, dan *eigendom*). Terkait dengan sumber kepemilikan dan sifat kepemilikan, dimana hak milik adat bersumber pada masyarakat hukum adat, serta menjadi bagian dari hak milik komunal masyarakat adat.¹⁵

Hubungan antara tanah dengan masyarakat hukum adat mempunyai makna, bahwa tanah

⁸ Salamat, Yusuf, *Ibid*.

⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

¹⁰ Arizona, Yance. (2009). *Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 6 (2), 105.

¹¹ Arizona, Yance, *Ibid*.

¹² Togatorop, Marulak. (2020). *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: STPN Press.

¹³ Muhammad, Bushar. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

¹⁴ Laturette, Adonia, I. (2011). *Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional*. Disertasi. Surabaya: Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

¹⁵ Sondakh, Jemmy. (2014). *Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat*. Karya Ilmiah: Manado: Fakultas Hukum, Universtas Sam Ratulangi.

merupakan kekayaan masyarakat dalam satu wilayah tertentu dan tinggal secara terus-menerus, mempunyai kesatuan kokoh, serta keteraturan dari masyarakat hukum adat, dipertahankan oleh pemimpin, atau pemuka adatnya. Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah tempat mereka berpijak memperlihatkan berbagai fungsi tanah bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai tempat berusaha, tinggal, makan, dimakamkan, dan berbagai aktivitas sosial lainnya. Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah seperti ini adalah hubungan menguasai, bukan memiliki yang bersifat perdata. Artinya, dimana mereka menduduki tanah tersebut, di situlah mereka bisa menguasai.¹⁶

Ketentuan-ketentuan mengenai pengadaan tanah hak milik adat dapat dilihat pada beberapa peraturan. Peraturan-peraturan tersebut, antara lain Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Peraturan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.¹⁷

Semakin banyaknya permintaan dan kebutuhan akan tanah, maka makin tinggi nilai tanah tersebut, bahkan tidak dapat terhindar dari terjadinya sengketa terhadap tanah untuk mempertahankan hak miliknya. Hubungan yang bersifat ekonomis tersebut ditunjukkan dalam suatu semboyan orang Jawa, yaitu *sedhunuk bathuk senyarii bumi*. Artinya, satu jengkal tanah pun akan diperjuangkan meski mengorbankan nyawa.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa hak-hak masyarakat atas tanah adat seiring dengan perkembangan zaman juga dapat mengalami berbagai macam permasalahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi, yaitu adanya modernisasi. Modernisasi ini tentunya memberikan dampak terhadap hak atas tanah masyarakat adat.

Contohnya, kapitalisasi tanah adat yang terjadi di Papua. Artinya, tanah adat yang semula mempunyai fungsi sosial dan berbasis kepada kepentingan masyarakat setempat, beralih ke fungsi ekonomi berbasis kepentingan kaum pemodal, selain sebagai fenomena budaya baru bagi masyarakat adat.¹⁹

Budaya baru yang dimaksudkan di atas adalah perubahan budaya masyarakat adat yang selalu memenuhi kebutuhan hidup dari tanah (alam) ke budaya modern (memenuhi kebutuhan dengan alat tukar yang disebut uang), tanpa disertai pengetahuan dan pengembangan, serta pemberian akses layak bagi masyarakat adat. Hal ini menyebabkan masyarakat adat menjadi masyarakat yang tidak mempunyai keahlian dan ketrampilan, sesuai dengan kehidupan modern.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terkait kepemilikan atas tanah adat?
2. Bagaimana pengaruh modernisasi terhadap hak atas tanah masyarakat adat?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terkait Kepemilikan Atas Tanah Adat

Berdasarkan sudut bentuk masyarakat hukum adat, lingkungan adat dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat, atau beberapa masyarakat, antara lain:²⁰

1. Lingkungan Tanah Sendiri
Lingkungan tanah yang dimiliki oleh satu masyarakat hukum adat. Misalnya, masyarakat adat tunggal desa di Jawa.
2. Lingkungan Tanah Bersama
Lingkungan tanah dikuasai oleh beberapa masyarakat hukum adat yang setingkat, yaitu:
 - a. Beberapa masyarakat hukum adat tunggal. Contohnya, beberapa belah di dalam masyarakat adat Gayo.
 - b. Beberapa masyarakat hukum adat atasan. Contohnya, Luhak di Padanglawas.
 - c. Beberapa masyarakat adat bawahan. Contohnya, huta-huta di Angkola.

¹⁹ Mubefor, Mieke. (2009). *Perspektif Masyarakat Hukum Adat Dan Kapitalisasi Tanah Adat Di Kabupaten Jayapura Dan Kota Jayapura Provinsi Papua*. Skripsi. Yogyakarta: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

²⁰ Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe Aceh: Unimal Press.

¹⁶ Togatorop, Marulak, *Op. Cit.*

¹⁷ Togatorop, Marulak, *Op. Cit.*

¹⁸ Sembiring, Rosnidar, *Ibid.*

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib, atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok masyarakat hukum adat. Hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayat bersifat religius. Adapun tanah ulayat, atau tanah bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat. Contohnya, hutan, tanah lapang, dan lain-lainnya. Tanah untuk pasar, pengembalaan, tanah bersama, dan lain-lainnya adalah lazimnya demi keperluan bersama.²¹

Hak atas tanah yang ada terlebih dahulu adalah hak persekutuan. Hal ini dikarenakan, awalnya manusia hidup *nomaden* baru berkelompok dalam wilayah yang berpindah-pindah, sehingga:²²

1. Semua anggota kelompok merasa berhak terhadap semua bidang tanah dalam wilayah pengembaraan.
2. Semua anggota merasa berhak untuk memungut hasil dari semua bidang tanah dalam wilayah pengembaraan.
3. Hak perseorangan belum ada, dan baru muncul setelah masyarakat mulai menetap, sehingga hak perseorangan tertumpang di atas hak persekutuan, seperti hak sewa yang tertumpang di atas hak milik.

Terdapat hak masyarakat atas kepemilikan tanah dalam hukum adat. Adanya kenyataan ini, maka antara tanah tempat tinggal dengan persekutuan atau masyarakat itu sendiri, terdapat keeratatan hubungan yang kuat. Hubungan ini mempunyai ikatan *religio-magis*. Ikatan hubungan ini menimbulkan perolehan penguasaan hak persekutuan atas tanah dimaksud, mendayagunakannya, mengambil hasil dari tanaman yang hidup dan tumbuh di atas lahan tersebut, juga menangkap binatang buruan hidup di tempat itu. Hak persekutuan inilah yang selanjutnya disebut juga sebagai hak kepemilikan atas tanah ulayat, atau hak pertuanan.

Ditinjau dari sudut pandang kebudayaan atau adat istiadat berlaku, kepemilikan atas tanah ulayat menyatu dengan masyarakat hukum adat itu sendiri sebagai suatu persekutuan yang telah diatur dalam hukum, dan perundang-undangan.²³ Penguasaan dan pemilikan hak atas tanah masyarakat hukum adat, oleh *Van Vollenhoven*

disebut sebagai *besickingrecht*. Masyarakat hukum adat dalam hal ini berfungsi sebagai pengawas ketertiban, dan keamanan penggunaan hak ulayat.²⁴

Penguasaan tanah oleh persekutuan dan warganya, maka terjadi hubungan hukum (hak) antara persekutuan dengan tanah yang kemudian diikuti oleh munculnya hak perseorangan. Pola-pola hubungan antara persekutuan, atau individu dengan tanah yang dikuasainya adalah hukum tanah adat. Hak ulayat mempunyai sifat komunalistik yang menunjuk adanya hak bersama oleh para anggota masyarakat hukum adat atas suatu tanah tertentu. Kelompok tersebut dalam pelaksanaannya, dapat merupakan masyarakat hukum adat yang territorial (desa, marga magari, hutan), atau juga masyarakat hukum adat genealogik, maupun keluarga, seperti suku.²⁵

Anggota kelompok masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah bersama tersebut, guna memenuhi kebutuhan pribadi, juga keluarganya. Namun, tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakannya secara kolektif. Hak bersama yang merupakan hak ulayat itu bukan hak milik dalam arti yuridis, akan tetapi hak kepunyaan bersama. Maka dalam rangka hak ulayat, dimungkinkan adanya hak milik atas tanah yang dikuasai pribadi oleh para warga masyarakat hukum adat bersangkutan.²⁶

Van Vollenhoven menyebutkan enam ciri hak ulayat sebagai berikut:²⁷

1. Hak individu diliputi oleh hak persekutuan.
2. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan, juga menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan demi kepentingan umum, dan terhadap tanah tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan.
3. Orang asing yang mau menarik hasil tanah-tanah ulayat tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin dari kepala persekutuan, dan membayar uang pengakuan. Setelah panen, harus membayar uang sewa.
4. Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat.
5. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat. Artinya, baik persekutuan, maupun para anggotanya tidak diperkenankan

²¹ Yulia, *Ibid.*

²² Yulia, *Ibid.*

²³ Laturette, A. I. (2016). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal SASI, 22(2). Maluku: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

²⁴ Kaban, Maria. 2016. *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*. Jurnal Mimbar Hukum, 28(3). Medan: Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

²⁵ Yulia, *Op. Cit.*

²⁶ Yulia, *Ibid.*

²⁷ Yulia, *Ibid.*

memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat, sehingga persekutuan hilang sama sekali wewenangnya atas tanah adat.

Hubungan antara hak ulayat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 3 menyatakan, bahwa:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Hak ulayat atau hak atas tanah diakui keberadaannya, apabila:²⁸

1. Eksistensinya masih adab.
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
3. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam undang-undang.

Hak perseorangan atas tanah adalah suatu hak diberikan kepada warga-warga desa, ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat. Hak perorangan atas tanah dalam hukum adat ada lima macam, antara lain:²⁹

1. Hak milik merupakan hak terkuat di antara hak-hak perorangan yang lain, namun hak ini tidak bersifat mutlak.
2. Wenang pilih dengan beberapa bentuk sebagai berikut:
 - a. Hak yang diperoleh seorang lebih utama dari orang lain untuk dipilih dengan memasang tanda larangan.
 - b. Hak pengolahan yang diperoleh seorang pemilik tanah pertanian lebih diutamakan dari lainnya atas tanah belukar terletak berbatasan dengan tanahnya, biasa disebut ekor sawah.
 - c. Hak yang diperoleh pengolah tanah lebih diutamakan dari lainnya untuk mengerjakan sawah, atau ladang berangsur-angsur membelukar.
3. Hak menikmati bagi hasil, hak menggarap, dan hak pakai adalah hak yang diperoleh oleh warga hukum sendiri, maupun orang luar dengan persetujuan pimpinan adat untuk mengolah sebidang tanah selama satu, atau beberapa kali panen.
4. Hak imbalan jabatan adalah hak seorang pamong desa atas tanah karena jabatan yang

ditunjuk, atau diberikan kepadanya, dan diperbolehkan atasnya menikmati hasil dari tanah itu selama menjabat dimaksudkan sebagai jaminan penghasilan tetapnya.

5. Hak wenang beli adalah hak seorang lebih utama dari orang lain untuk mendapat kesempatan membeli tanah atas tetangganya dengan harga yang sama.

Eksistensi hak ulayat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diakui di daerah-daerah, dimana hak komunal tersebut pertama kali didirikan. Namun, karena perkembangan selanjutnya yang lebih mengutamakan hak milik perorangan, hak ulayat semakin berkurang. Akibatnya, tanah adat dan sumber daya terkait lainnya, tidak akan dipulihkan. Namun, masyarakat hukum adat tetap memiliki kewenangan untuk mengelola, dan memanfaatkan bagian tertentu dari tanah ulayat, guna memenuhi kebutuhan pribadi, juga keluarga.

Sebagai aturan umum, profesi hukum tidak diizinkan untuk berpartisipasi, atau mengerjakan hal-hal di bidang kemitraan. Hanya dengan persetujuan asosiasi dan tanpa pembayaran kompensasi, orang luar akan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum adat. Peraturan-peraturan yang berlaku saat ini mengenai masyarakat hukum adat dan hak-hak ulayatnya tidak memiliki ketentuan yang jelas juga tepat, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Ketiadaan aturan khusus tentang hak-hak komunitas berkontribusi pada ambiguitas ini. Selain itu, kurangnya mekanisme penegakan hukum yang kuat menjadi tantangan bagi perlindungan hak-hak suku.³⁰

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pemegang hak ulayat. Namun, perlindungan hukum utama terhadap hak ulayat, khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat, lebih banyak diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional ini menempatkan tanggung jawab negara untuk menegakkan, dan menghormati hukum adat, serta hak-hak tradisional masyarakat setempat, asalkan tetap relevan, sejalan dengan kemajuan

²⁸ Yulia, *Ibid.*

²⁹ Yulia, *Ibid.*

³⁰ Wangi, Ni Komang Putri Sari Sunari, Dantes, Komang Febrinayanti, Dan Sudiarmaka, Ketut. (2023). *Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Jurnal Ilmu Hukum, 3(3). Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.

masyarakat, juga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, terdapat kewenangan bagi masyarakat hukum adat untuk menguasai dan mengelola hak ulayatnya sebagai sumber dasar pelaksanaan juga ketentuan dasar pelaksanaannya, yaitu berdasarkan hukum adat masyarakat yang bersangkutan. Apabila dikaitkan dengan sifat tanah adat komunalistik dan religius, maka tanah adat atau tanah ulayat yang merupakan tanah bersama tersebut bukan diperuntukkan bagi pemenuhan satu generasi, tetapi sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi terdahulu, sekarang, juga akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama, juga kebutuhan para warga masing-masing, serta keluarganya.³²

Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu dimana kabupaten/kota dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan kewenangan terkait pelayanan di bidang pertanahan, memberikan peluang yang sangat terbuka ke arah pengakuan, dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.³³

Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut menentukan, bahwa tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penetapan tanah ulayat, yaitu melalui pembentukan panitia peneliti, penelitian dan kompilasi hasil penelitian, pelaksanaan dengar

pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat, serta penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah, juga mufakat.

Berdasarkan kewenangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan sudah dikemukakan sebelumnya, maka sudah selayaknya negara menghormati, mengakui, serta melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat, dengan tidak mengabaikan kepentingan nasional yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada, harus dijadikan dasar dan pedoman bagi daerah dalam memberikan pengakuan, serta perlindungan terhadap hak ulayat di daerahnya.³⁴ Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu mengatur, bahwa kelompok masyarakat dalam suatu kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah.³⁵

Untuk mengetahui apakah tanah ulayat bersangkutan masih ada atau tidak, Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat mengatur, bahwa keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya, serta mencatatnya pada daftar tanah.³⁶

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu membentuk tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) yang tugasnya, antara lain menyampaikan laporan hasil kerja mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, atau masyarakat dalam kawasan tertentu, juga tanahnya.³⁷

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:³⁸

1. Identifikasi masyarakat hukum adat.

³¹ Wangi, Ni Komang Putri Sari Sunari, Dantes, Komang Febrinayanti, Dan Sudiatmaka, Ketut, *Ibid*.

³² Erfa, Ernila. (2023). *Konsep Dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 42/Pdt.Plw/2016/PN BLG)*. Artikel, 3(1). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

³³ Jerabu, Adrianus. (2014). *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Desa Colol, Kecamatan Pocoranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus)*. Jurnal Tesis. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya.

³⁴ Jerabu, Adrianus, *Ibid*.

³⁵ Erfa, Ernila, *Op. Cit*.

³⁶ Erfa, Ernila, *Ibid*.

³⁷ Erfa, Ernila, *Ibid*.

³⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

2. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat.
3. Penetapan masyarakat hukum adat.

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat selanjutnya menyatakan, bahwa:

1. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
2. Identifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
3. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
4. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah juga menyelenggarakan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Permohonan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.³⁹

B. Pengaruh Modernisasi Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat

Masyarakat adat dalam era modern, menghadapi berbagai tantangan, dan perubahan yang signifikan. Proses globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi telah memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat adat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat

adat adalah hilangnya tanah adat mereka. Ekspansi industri, pertanian, dan proyek infrastruktur seringkali mengancam wilayah tradisional mereka. Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan, hidup dan kebudayaannya.⁴⁰

Selain itu, perubahan sosial dan budaya yang dibawa oleh modernisasi juga mempengaruhi masyarakat adat. Nilai-nilai tradisional dan sistem sosial mereka dapat terpengaruh oleh gaya hidup modern, teknologi, serta pengaruh budaya asing. Hal ini dapat menimbulkan konflik internal dan tantangan dalam menjaga identitas, juga warisan budaya mereka. Namun dalam era modern, juga terdapat upaya untuk menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Pengakuan terhadap hak-hak tanah adat dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan telah menjadi isu penting di tingkat nasional, juga internasional. Organisasi Hak Asasi Manusia dan lembaga internasional berperan dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat adat. Selain itu, masyarakat adat juga semakin menyadari pentingnya mempertahankan, serta mempromosikan budaya, dan tradisi mereka. Mereka terlibat dalam upaya pelestarian bahasa, pengetahuan tradisional, dan praktik budaya melalui pendidikan komunitas, revitalisasi upacara adat, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan yang didasarkan pada pengetahuan tradisionalnya.

Singkatnya, modernisasi dalam masyarakat adat yang menyangkut (orientasi) untuk kehidupan lebih baik, dimana ilmu pengetahuan modern memainkan peranan penting. Dalam konteks demikian, rasionalisme dan empirisme menjadi pendekatan dominan yang diterapkan untuk menghadapi, atau menyelesaikan setiap persoalan.⁴¹

Seiring dengan era baru, hubungan antarnegara dan masyarakat internasional, atau yang lebih dikenal dengan era globalisasi, implementasi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada negara semakin jauh dari seharusnya. Undang-undang tersebut diiringi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Semua Tanah Yang Ada. Seluruh tanah yang ada di negara

³⁹ Lihat Dan Bandingkan Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), Dan Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

⁴⁰ Sahara, Anastasia Regita Rintan, Dan Susanto, Clarissa Aurelia. (2023). *Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Di Era Modern*. Jurnal, 1(2). Jakarta: Universitas Tarumanagara.

⁴¹ Sahara, Anastasia Regita Rintan, Dan Susanto, Clarissa Aurelia, *Ibid*.

Indonesia dengan demikian, harus didaftarkan, dan diberi sertifikat tanah.⁴²

Pada dasarnya, globalisasi hukum diakibatkan dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi menimbulkan implikasi yang luas pada bidang hukum. Dalam kaitan ini, globalisasi hukum tidak hanya didasarkan pada kesepakatan antarbangsa, tetapi juga pada pemahaman mengenai tradisi hukum, dan kebudayaan antara Barat dengan Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui upaya-upaya standarisasi hukum, di antaranya melalui perjanjian-perjanjian internasional. Globalisasi hukum sebagaimana dimaksud pada tataran selanjutnya, akan mengakibatkan peraturan-peraturan yang berlaku di negara berkembang mendekati, atau berkiblat pada negara negara maju (*convergence*). Namun demikian, tidak ada jaminan, bahwa peraturan-peraturan tersebut akan memberikan hasil yang sama di setiap negara.⁴³

Globalisasi hukum ini dapat dilihat dari berkembangnya kepemilikan individual yang ditandai dengan penerapan sertifikasi tanah. Hal ini membuktikan, bahwa ketentuan hukum tanah (agraria) Indonesia sedang berupaya menyongsong era globalisasi. Meski demikian, kebijakan negara tentang tanah tersebut mempunyai kontribusi besar dalam menimbulkan konflik. Minangkabau contohnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria membawa fenomena tersendiri bagi masyarakat di sana yang mempunyai aturan adat terkait tanah.

Kebijakan pendaftaran dan sertifikat tanah menjadi bom waktu bagi tanah ulayat di Minangkabau, yang tidak dimiliki oleh satu orang. Permasalahannya adalah apabila sertifikat tanah diberlakukan, maka jual beli tanah akan semakin mudah.⁴⁴ Hal ini akan menyebabkan dengan sendirinya tanah adat yang merupakan tanah pusaka dan tidak mempunyai bukti tertulis, mulai disertifikatkan agar mempunyai kepastian hukum. Permasalahan selanjutnya adalah sertifikat

tersebut atas nama penghulu, sedangkan sejarah membuktikan, bahwa penghululah yang banyak menyebabkan sengketa tanah.⁴⁵

Negara Indonesia yang pada awalnya menerapkan politik agraria *populis*, selanjutnya diganti dengan politik agraria kapitalis.⁴⁶ Politik agraria kapitalis yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi tinggi, akumulasi modal dan investasi oleh individu, badan hukum publik, maupun privat atas dasar teori ekonomi *Trickle Down Effect*, ternyata telah mengakibatkan ternegasinya akses rakyat terhadap tanah, juga rendahnya pendapatan petani. Hal ini karena umumnya, termarjinal menjadi buruh tani yang tidak bertanah, munculnya petani berdasi, dimana pada akhirnya menjadi pemicu sengketa, dan konflik berkepanjangan di seluruh wilayah tanah air.⁴⁷

Berdasarkan uraian pakar ahli hukum mengenai konsep masyarakat hukum adat menunjukkan, bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dalam kaitannya untuk memperoleh haknya atas penguasaan hak atas tanah merupakan hak yang telah diatur menurut sumber hukum nasional bersumber dari delegasi wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat bersangkutan. Namun, hak masyarakat hukum adat ini di dalam penerapannya, terjadi benturan antara hukum nasional dan hukum adat, mengenai konsep perlindungan hukum yang diberikan. Hukum nasional akan mengakui keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Hal ini menunjukkan, hukum adat tidak lagi menjadi sumber hukum nasional, ditambah lagi dengan kenyataan, bahwa sampai sekarang masih belum terdapat kejelasan di mana letak hukum adat dalam kerangka tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara Tahun 1960 Nomor II (Lampiran A), hukum adat ditegaskan sebagai landasan hukum nasional. Ini adalah satu-satunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pernah ada di dalam sejarah kehidupan hukum

⁴² Rohayu, Rina. (2019). *Menyikapi Globalisasi Hukum Tanah Dengan Kearifan Lokal*. Jurnal Ilmu Hukum, 10(2). Mataram: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Lihat juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1975 Mengenai Penggiatan Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Sertifikat.

⁴³ Rajagukguk, Erman. (1997). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁴⁴ Zubir, Zaiyardam. (2010). *Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau*. Yogyakarta: INSISTPress, Yogyakarta.

⁴⁵ Thalib, Sayuti. (1985). *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau*. Jakarta: Bina Aksara.

⁴⁶ Kuswanto, Heru. (2009). *Perkembangan Politik Hukum Agraria Di Indonesia, Modul Hukum Politik Agraria*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Naotama.

⁴⁷ Muntaqo, Firman. (2011). *Menyikapi Era Globalisasi Di Bidang Agraria*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 40(4). Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

⁴⁸ Koesnoe, Moh. (1992). *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.

adat setelah tahun 1945. Ketetapan majelis ini dalam tahun-tahun berikutnya ternyata tidak pernah lagi menyebutkan dengan tegas hukum adat adalah kerangka tata hukum nasional di Indonesia.⁴⁹

Hal ini menunjukkan adanya pandangan, bahwa hukum adat merupakan hukum masih dapat ditolerir sejauh sesuai dengan hukum nasional yang disusun secara modern. Dengan demikian, akhirnya segalanya akan diganti dengan hukum modern. Setelah Indonesia merdeka, terlebih setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka setiap kegiatan ekonomi yang memanfaatkan tanah (termasuk untuk investasi di bidang perkebunan) seharusnya tunduk pada asas-asas hukum ekonomi. Selain itu, juga memperhatikan fungsi sosial, serta kedudukan tanah sebagai sarana atau alat, dan modal dasar untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan masyarakat, termasuk negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, makmur.⁵⁰

Negara atau Pemerintah sebagai subjek yang mempunyai kewenangan tertinggi, berkewajiban secara aktif dan arif untuk campur tangan, baik melalui pembentukan aturan hukum, kebijaksanaan, maupun pengimplementasiannya, agar tercipta keseimbangan kepentingan antarpelaku ekonomi, pertanggungjawaban, keterbukaan, serta pengawasan publik secara efektif. Kondisi demikian menjadi tugas negara, maupun Pemerintah untuk menciptakannya, karena menurut hukum agraria atau hukum tanah Indonesia, tanah bukanlah komoditas perdagangan, akan tetapi merupakan aset yang diamanatkan kepada negara ataupun Pemerintah sebagai organisasi kekuasaan untuk digunakan, dan dimanfaatkan demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵¹

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat vital, yaitu sebagai faktor produksi terpenting. Bahkan di Indonesia, hubungan antara manusia dan tanah yang demikian erat, serta emosionalnya tersebut dalam hukum adat dikonsepsikan sebagai hubungan bersifat magis religius. Selain itu,

persediaan tanah yang relatif terbatas, sedangkan keperluan terhadap tanah untuk berbagai kegiatan, baik pertanian, industri, perumahan, dan sarana umum, akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kegiatan pembangunan, juga mengakibatkan tanah mempunyai *multiple value*, berupa:⁵²

1. Nilai produksi.
2. Lokasi.
3. Lingkungan.
4. Sosial.
5. Politik.
6. Ekonomi.
7. Nilai hukum

Penguasaan dan pemilikan tanah menjadi hal yang demikian vital, juga strategi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terkait kepemilikan atas tanah adat kini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah juga menyelenggarakan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Agar tanah ulayat tersebut dapat diakui dan dilindungi, masyarakat hukum adat terkait harus terlebih dahulu diakui, serta ditetapkan oleh bupati/walikota. Kemudian, baru dapat dilakukan penatausahaan tanah ulayat, sehingga tanah ulayat dapat didaftarkan di daftar tanah.
2. Pengaruh modernisasi terhadap hak atas tanah masyarakat adat menghadapi berbagai tantangan, dan perubahan yang signifikan. Proses globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi telah memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat adat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah hilangnya tanah adat mereka. Keberadaan masyarakat hukum adat dalam kaitannya untuk memperoleh haknya

⁴⁹ Koesnoe, Moh, *Ibid*.

⁵⁰ Rahmi, Elita. (2010.) *Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3). Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

⁵¹ Doly, Denico. (2017). *Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat*. Jurnal Negara Hukum. 8(2). Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

⁵² Wiranata, I Gede A. B. (2004). *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi, Usulan Penelitian Untuk Disertasi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

atas penguasaan hak atas tanah merupakan hak yang telah diatur menurut sumber hukum nasional bersumber dari delegasi wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat bersangkutan. Namun, hak masyarakat hukum adat ini di dalam penerapannya, terjadi benturan antara hukum nasional dan hukum adat, mengenai konsep perlindungan hukum yang diberikan. Hukum nasional akan mengakui keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan, hukum adat tidak lagi menjadi sumber hukum nasional, ditambah lagi dengan kenyataan, bahwa sampai sekarang masih belum terdapat kejelasan di mana letak hukum adat dalam kerangka tata urutan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terkait kepemilikan atas tanah adat harus benar-benar mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Masyarakat, terutama masyarakat hukum adat, dan masyarakat hukum adat di kawasan tertentu, sebaiknya memahami prosedur dan pelaksanaan kepemilikan atas tanah adat melalui campur tangan Pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat adat, serta pihak-pihak terkait dengan cara sosialisasi, atau pertemuan bersama untuk mengatasi konflik, juga meminimalisir potensi terjadinya sengketa di kemudian hari akibat kurangnya pengetahuan masyarakat adat mengenai hal tersebut.
2. Reformasi agrarian perlu ditingkatkan pelaksanaannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Yance. (2009). *Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 6 (2), 105.
- Asikin, Zainal. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshidiqie, Jimly, Dan Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen Dan Kepaniteraan MK-RI.
- Bahar, Saafroedin. (2005). *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat: Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Doly, Denico. (2017). *Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat*. Jurnal Negara Hukum. 8(2). Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Erfa, Ernila. (2023). *Konsep Dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 42/Pdt.Plw/2016/PN BLG)*. Artikel, 3(1). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Garner, Bryan A. (2009). *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*. St. Paul: West.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hairi, Wawan Muhwan. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harsono, Boedi. (2013). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hastuti, Hesty. (2000). *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: BPHN-Dephamkam.
- Herawati, Tanti, Dkk. (2023). *Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali Di Era Globalisasi*. Jurnal Hukum, 12(1). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- H. S., Salim, Dan Erlies Septiana Nurbaini. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jannah, Wasyilatul, Salim, M. Nazir, Dan Mujiburohman, Dian Aries. (2022). *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Dinamika Tanah Ulayat Di Manggarai Timur*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 11(2). Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Jerabu, Adrianus. (2014). *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Desa Colol, Kecamatan Pocoranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus)*. Jurnal Tesis. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya.
- Kaban, Maria. 2016. *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*. Jurnal Mimbar Hukum, 28(3). Medan: Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

- Koesnoe, Moh. (1992). *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Kuswanto, Heru. (2009). *Perkembangan Politik Hukum Agraria Di Indonesia, Modul Hukum Politik Agraria*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Naotama.
- Laturette, Adonia, I. (2011). *Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional*. Disertasi. Surabaya: Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- _____. (2016). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal SASI, 22(2). Maluku: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Matondang, Asnawati. (2019). *Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat*. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara.
- Maulana, Irhash, Hanafi Arief, Dan Faris Ali Sidqi. (2021). *Analisis Yuridis Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Indonesia*. Artikel, 7-9. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mnubefor, Mieke. (2009). *Perspektif Masyarakat Hukum Adat Dan Kapitalisasi Tanah Adat Di Kabupaten Jayapura Dan Kota Jayapura Provinsi Papua*. Skripsi. Yogyakarta: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Bushar. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad, Nurdinah. (2017). *Resistensi Masyarakat Urban Dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial*. Substantia, 19(2). Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Muntaqo, Firman. (2011). *Menyikapi Era Globalisasi Di Bidang Agraria*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 40(4). Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra. (2022). *Akibat Hukum Bagi Krama Desa Yang Beralih Agama Terhadap Tanah Karang Desa Di Desa Adat Sampalan Kabupaten Klungkung*. Jurnal Ilmiah, 5(2). Bali: Universitas Mahendradatta.
- Puspawidjaya, Rizani. (2006). *Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahmi, Elita. (2010.) *Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3). Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Rajagukguk, Erman. (1997). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rohayu, Rina. (2019). *Menyikapi Globalisasi Hukum Tanah Dengan Kearifan Lokal*. Jurnal Ilmu Hukum, 10(2). Mataram: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Lihat juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1975 Mengenai Penggiatan Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Sertifikat.
- Sahara, Anastasia Regita Rintan, Dan Susanto, Clarissa Aurelia. (2023). *Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Di Era Modern*. Jurnal, 1(2). Jakarta: Universitas Tarumanagara.
- Salamat, Yusuf. (2016). *Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah)*. Jurnal Legislasi Indonesia, 13 (4).
- Samosir, Djamanat. (2013). *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Tarsito.
- Sasongko, Wahyu. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sembiring, Rosnidar. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Siscawati, Mia. (2014). *Masyarakat Adat Dan Perebutan Penguasaan Hutan*. Jurnal

Transformasi Sosial, 16(33). Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesangobeng, Herman. (1998). *Konteksualisasi Filosofi Adat Tentang Tanah Dan Penerapannya Setelah UU No. 5/1960 Serta Advokasi Pertahanan Di Indonesia*. Makalah. Bandung: Aktatiga.

Sondakh, Jemmy. (2014). *Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat*. Karya Ilmiah: Manado: Fakultas Hukum, Universtas Sam Ratulangi.

Sulistiani, Siska Lis. (2021). *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrani, Riduan. (2009). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sztompka, Piotr. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.

Thalib, Sayuti. (1985). *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau*. Jakarta: Bina Aksara.

Togatorop, Marulak. (2020). *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: STPN Press.

Wangi, Ni Komang Putri Sari Sunari, Dantes, Komang Febrinayanti, Dan Sudiatmaka, Ketut. (2023). *Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Jurnal Ilmu Hukum, 3(3). Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.

Wiranata, I Gede A. B. (2004). *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi, Usulan Penelitian Untuk Disertasi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe Aceh: Unimal Press.

Zubir, Zaiyardam. (2010). *Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau*. Yogyakarta: INSISTPress, Yogyakarta.

Sumber-Sumber Hukum

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Sumber-Sumber Internet

Fajri, Dwi Latifatul. (2022). *Pengertian Modernisasi Menurut Para Ahli, Dampak Dan Contohnya*. Diakses 22 November 2023, Pukul 14:58 WITA.